



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 160 /IV.02-WK/HK/2022

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan laporan hasil pemeriksaan 3 (tiga) tahun sebelum tahun berjalan;
- b. bahwa guna terlaksananya pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan dimensi pengukuran perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Persiapan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.

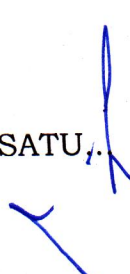
Mengingat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERSIAPAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU, ..



- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi penyusunan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan;
 - b. menyiapkan bahan dan dokumen pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan sesuai dengan dimensi pengukuran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - c. mempertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahan dokumen yang diinput dalam aplikasi indeks pengelolaan keuangan daerah
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibagi menjadi 4 (empat) Kelompok Kerja yang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Kelompok Kerja 1
 - 1) menyiapkan bahan dan dokumen input data indeks pengelolaan keuangan daerah berupa:
 - dokumen laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun 2021.
 - opini Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil pemeriksaan keuangan daerah Tahun 2021.
 - 2) melakukan input data indeks pengelolaan keuangan daerah kedalam sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Balitbang Kemendagri, berupa dokumen:
 - dokumen laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah Tahun 2021.

opini...

- opini Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil pemeriksaan keuangan daerah Tahun 2021.

b. Kelompok Kerja 2

1) menyiapkan bahan dan dokumen input data indeks pengelolaan keuangan daerah berupa:

- dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2021.

2) melakukan input data indeks pengelolaan keuangan daerah kedalam sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Balitbang Kementerian Dalam Negeri, berupa dokumen:

- dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2021.

c. Kelompok Kerja 3

1) menyiapkan bahan dan dokumen input data indeks pengelolaan keuangan daerah berupa:

- dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021;
- dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

2) melakukan input data indeks pengelolaan keuangan daerah kedalam sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Balitbang Kementerian Dalam Negeri, berupa dokumen:

- dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021;
- dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

d. Kelompok Kerja 4

- 1) menyiapkan bahan dan dokumen input data indeks pengelolaan keuangan daerah berupa dokumen transparansi pengelolaan Keuangan daerah Tahun 2021;
- 2) melakukan input data indeks pengelolaan keuangan daerah kedalam sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Balitbang Kementerian Dalam Negeri, berupa dokumen transparansi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2021.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Way Kanan.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA..

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 160 /IV.02-WK/HK/2022
TENTANG
TIM PERSIAPAN PENGUKURAN INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PENGUKURAN INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua	
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris	
5.	Kelompok Kerja a. Kelompok Kerja 1 1) Sekretaris Inspektorat Kabupaten 2) Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten 3) Silvester Susanto, S.Pd., Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten 4) Zulkarnain, S.E., M.M., Pengawas Muda pada Inspektorat Kabupaten	Koordinator Anggota Anggota Anggota	

b. Kelompok...

b. Kelompok Kerja 2 1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Chairil Amri Kundo, S.H., M.H., Analisis Pemanfaatan Data IPTEK pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4) Umisa Purnama, S.E., M.M., Analisis Data Ilmiah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5) Gunawan, S.E., Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6) Chaerul Anwar, S.K.M., M.K.M., Peneliti Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Admin dan Operator IPKD	
c. Kelompok Kerja 3 1) Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan; 2) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Koordinator Anggota	

3) Kepala...

	3) Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
	4) Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
	5) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
	6) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Umum pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
	7) Kepala UPT Sistem Informasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Operator	
	d. Kelompok Kerja 4		
	1) Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator	
	2) Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
	3) Febriana Kurniawati, S.Kom., M.M., Fungsional Stastitisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
	4) Septa Rinaldy, Operator pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Operator	

BUPATI WAY KANAN,

